

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KETERANGAN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan penyempurnaan beberapa pasal yang menjadi kebutuhan daerah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkalis.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah Kabupaten Bengkalis.
 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
 8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi) setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan.
 10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan tinggi atau yang setara pada Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar negeri.
 11. Tunjangan belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
 12. Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatannya menjadi CPNS.
 13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 14. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai negeri sipil.
 15. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi, sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Tugas Belajar dan Kedudukan PNS Tugas Belajar;
 - b. Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi;

- c. Tugas Belajar yang Diberhentikan dari Jabatan;
- d. Jangka Waktu, Perpanjangan dan Tugas Belajar Berkelanjutan;
- e. Pembiayaan;
- f. Tugas Belajar yang Tidak Diberhentikan dari Jabatan;
- g. Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar;
- h. Pembatalan Penetapan Tugas Belajar dan Penghentian Tugas Belajar;
- i. Keterangan Belajar;
- j. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- k. Ketentuan Lain-Lain.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 - b. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- (3) Tugas Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk pembiayaan berasal dari APBD, sumber lain yang sah, dan biaya mandiri.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. masa kerja mempertimbangkan kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier serta kebutuhan Daerah.
 - c. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas paling kurang:
 - 1) tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan/atau

- 2) dua kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan/atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - g. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan atau Perguruan Tinggi; dan
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dengan Ruang Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan nilai ijazah rata-rata 7 (tujuh);
 - b. Program Diploma IV (D IV) atau Sarjana Strata Satu (S1) dan/atau profesi dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Diploma I, Diploma II dan Diploma III semua jurusan dengan nilai IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) bagi jurusan eksakta dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi jurusan sosial;
 - c. Program Magister (S2) dan/atau profesinya dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a), pendidikan paling rendah Diploma IV (DIV) Sarjana Strata Satu (S1) dengan nilai IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);

- d. Khusus bidang profesi Spesialis (Sp) dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda TK. I (III/b), berijazah Strata Satu (S1) kedokteran/Profesi Dokter pada lembaga pendidikan terakreditasi dengan nilai IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 - e. Program Doktor (S3) dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda TK. I (III/b), pendidikan paling rendah Magister (S2) semua jurusan atau setara dengan nilai IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Persyaratan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan pengecualian bagi PNS yang menduduki jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan mengajukan permohonan Izin seleksi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melalui Kepala BKPP.
- (2) Setelah melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS bersangkutan melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang bersumber dari APBD diberikan pembiayaan dalam bentuk Tunjangan Tugas Belajar.
- (3) Komponen Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. biaya per tahun:
 - 1) matrikulasi;
 - 2) biaya SPP/sumbangan pendidikan;
 - 3) biaya hidup;
 - 4) biaya pemondokan;
 - 5) biaya kursus;
 - 6) biaya pembelian literatur;
 - 7) biaya penggandaan;
 - 8) biaya internet;
 - 9) biaya transportasi; dan/atau

- 10) biaya lainnya yang sah.
- b. biaya riset dan penyusunan karya tulis/ skripsi/tesis/ disertasi serta biaya wisuda dan kepulangan.
- (4) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan sistem paket yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan wajib memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Ketentuan Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar dan Penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Mutatis Mutandis terhadap ketentuan Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Hak PNS selama melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagai berikut:

- a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program;
- c. BKPP menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan pembiayaan dari APBD dan sumber lain yang sah;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan pembiayaan mandiri.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan pembiayaan mandiri, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur Bupati atas persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengajukan permohonan surat keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi kepada Bupati melalui Kepala BKPP secara tertulis, dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
 - c. surat keterangan mahasiswa paling rendah ditandatangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan Tinggi;
 - d. surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi;
 - e. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
 - f. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - g. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
 - i. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- (2) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP secara tertulis, dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - d. surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi;
 - e. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan atau telah selesai pendidikan;
 - f. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
 - g. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
 - i. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

- (3) Format Surat Permohonan Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Permohonan Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Rekomendasi Keterangan Belajar dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. ENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN MEMILIKI PENDIDIKAN
LEBIH TINGGI

.....,tgl-bln-tahun

Sifat :	Kepada :
Lampiran:	Yth. Ibu Bupati Bengkalis
Perihal : Permohonan Keterangan	c/q. Kepala Badan Kepegawaian,
Memiliki Pendidikan Lebih	Pendidikan dan Pelatihan
Tinggi	Kabupaten Bengkalis
	di -
	Bengkalis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Organisasi :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi karena Saya telah menyelesaikan pendidikan Diploma-/Strata- pada program studi..... di Universitas

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
2. Surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan Tinggi;
3. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi bermaterai;
4. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
5. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
6. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
7. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
8. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Demikian permohonan keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi ini saya ajukan, atas perkenan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
Pemohon,

NAMA LENGKAP
NIP.

BUPATI BENGKALIS,
TTD
KASMARNI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN BELAJAR

.....,tgl-bln-tahun

Sifat :		Kepada :
Lampiran:		Yth. Ibu Bupati Bengkalis
Perihal :	Permohonan Keterangan	c/q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis
	Belajar	di - Bengkalis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Pendidikan Terakhir	:
Unit Organisasi	:
Alamat	:

dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan Surat Keterangan Belajar di

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
2. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
3. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi bermaterai;
4. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan atau telah selesai pendidikan;
5. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
6. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
7. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
8. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Demikian permohonan keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi ini saya ajukan, atas perkenan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
Pemohon,

NAMA LENGKAP
NIP.

BUPATI BENGKALIS,
TTD
KASMARNI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

FORMAT SURAT REKOMENDASI KETERANGAN BELAJAR DARI KEPALA
PERANGKAT DAERAH

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)
REKOMENDASI KETERANGAN BELAJAR
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Bahwa menurut data dan penilaian yang ada pada kami, yang bersangkutan :

1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan memiliki prestasi yang baik selama bekerja.
2. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
3. Pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan atau telah memperoleh memberikan izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang memberikan izin Penyelenggaraan pendidikan.
4. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Berkelakuan baik.

Dengan demikian yang bersangkutan layak dipertimbangkan untuk diberikan Surat Keterangan Belajar pada (jurusan/program studi Perguruan Tinggi) di(tempat lembaga pendidikan).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl-bln-tahun

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKALIS NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

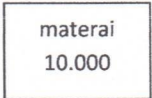
1. Apabila diberikan tugas belajar akan memenuhi jam kerja yang ditetapkan serta tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab kedinasan.
2. Bersedia dijatuhi hukuman disiplin apabila dalam pelaksanaan tugas belajar yang diberikan tidak memenuhi ketentuan jam kerja yang ditetapkan dan melalaikan tugas serta tanggung jawab kedinasan.
3. Bersedia mengabdikan diri di PD (sebutkan nama Instansi).
4. Bersedia dicabut atau dibatalkan tugas belajar yang diberikan apabila dalam pelaksanaan tugas belajar melanggar ketentuan jam kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Tidak akan menuntut biaya pendidikan ataupun biaya lain-lain yang berkenaan dengan pelaksanaan belajar.
6. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Bengkalis, tgl-bln-tahun

Mengetahui,
Kepala Instansi

Hormat Saya,



Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI